Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 4, Desember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

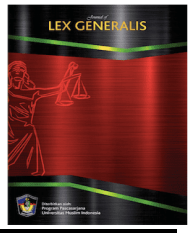

Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif)

Dasman[1,2], Said Sampara [1] & La Ode Husen[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: dasmansamang@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa KPU dan jajarannya telah menjalankan fungsinya sesuai paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, namun implementasinya dilapangan masih kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah partisipasi pemilih legislatif sebanyak 76 persen, lebih rendah dari pada akumulasi partisipasi tingkat nasional yang mencapai sebanyak 77 persen; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba yaitu faktor internal: kapasitas Komisioner KPU, komitmen dan soliditas penyelenggara. Sedangkan faktor eksternal; dukungan anggaran yang rendah, kesadaran masyarakat, letak geografis, budaya dan adat masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Komisi Pemilihan Umum; Partisipasi; Pemilih*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the extent to which the function of the general election commission was implemented in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency; (2) knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency. This study uses primary data through interviews. The findings or results obtained from this research indicate that: (1) the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency shows that the KPU and its staff have carried out their functions in accordance with the laws governing the implementation of elections, but their implementation in the field is still not effective. Based on the results of the vote count, the total participation of legislative voters was 76 percent, lower than the accumulated participation at the national level which reached 77 percent; (2) factors affecting the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency are internal factors: the capacity of KPU commissioners, commitment and solidarity of organizers. Meanwhile, external factors; low budget support, public awareness, geographical location, culture and local customs.

Keywords: General Election Commissions; Participation; Voters

PENDAHULUAN

Salah satu tugas penting KPU adalah meningkatkan partisipasi pemilih. sejak dibentuk Pasca reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia dibenahi diantaranya adalah pembentukan Komisi Pelihan Umum yang dituangkan secara jelas pada konstitusi yaitu UUD 1945 dalam proses keadilan dan kejujuran terhadap bagi masyarakat maupun kepada peserta pemilu. Tapi, tak sedikit yang merasa belum puas dengan performa KPU (Andriana, 2016). Padahal Baik dari masyarakat maupun dari peserta pemilu. Ada berbagai masalah jadi tuntutan masyarakat diantaranya, pelibatan masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih, kurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan (Riskiyono, 2019).

Bahkan legitimasi hasil pemilu kurang memuaskan. Tuntuan masyakarat yang merasa tidak puas dengan proses dan hasil pemilu, kadang ditempuh dengan kekerasan hingga melalui proses pengadilan (Dirlanudin, 2008). Ketidakpuasan masyarakat ini salah satu sebabnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat. idealnya masyarakat tidak hanya dibutuhkan saat menyalurkan suaranya tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap tahapan. Sehingga ada trasparansi dan masyarakat merasa puas terhadap hasil pemilu yang telah diselenggarakan.

Berdasarkan undang-undang pemilu bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah keharusan. Berbagai aspek yang memungkinkan peran serta masyarakat diantaranya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhok tingkat kecamatan, panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (Burhanuddin, 2017). Filosofi perubahan nama dari PPI menjadi KPU dilakukan karena banyak pihak yang menilai bahwa pelaksanaan pemilu tidak menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggara diragukan, mereka dianggap tidak jujur, tidak adil dan tidak independent (Huda, 2017).

Partisipasi langsung masyarakat dalam pemilu untuk memilih wakilnya di pemerintahan merupakan hak konstitusional yang jamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 27 ayat 1 dan ayat 2; pasal 28, pasal 28 D ayat 3 dan pasal 28 E ayat 3 (Pratiwi, 2013). Konstitusi ini sudah memberikan penegasan bahwa negara harus memenuhi hak asasi warganya, khususnya keterlibatan dalam pemilu untuk menentukan kepemimpinan. Jaminan hak politik ini juga telah diatur dalam deklarasi Organisasi Konfrensi Islam (OKI) tahun 1990. Konfrensi ini yang dilaksanakan di Kairo mengatur hak-hak manusia terdiri 25 pasal yang mencakup hak-hak individu, sosial, ekonomi dan politik (Siregar, 2014). Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa manusia memiliki kesamaan martabat. Pada pasal 21. Demikian pula disebutkan tentang jaminan hak mengutarakan pendapat secara bebas.

Berdasarkan konteks diatas bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar didunia yang menganut paham demokrasi, maka wajar saja rakyat ingin memilih dan memastikan sendiri wakil-wakilnya diperintahan. Alasannya, rakyat sendirilah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya (Rozi & Heriwanto, 2019). Dan salah satu kebutuhan manusia adalah menentukan dan memilih pemimpin diantara mereka. Hakekat pemimpin itu bertugas sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga orang yang akan memimpin harus mengetahui tugas dan fungsinya. Pemimpin yang baik, secara phisikologi bersedia

sebagai pelayan terhadap konstituennya (Sholihin, 2008). Dalam pandangan agama Islam bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib berdasarkan syariat. Keberadaan pemimpin selain berfungsi melindungi rakyat dari ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan diantara mereka juga mengatur urusan-urusan agama (Setiawan & Risnandar, 2019).

Kehadiran rakyat secara langsung dalam menentukan pemerintahan berimplikasi terhadap terbangunnya hubungan dan kedekatan emosional antara pemerintah sebagai pihak yang dipilih dan masyarakat sebagai pemilih (Amunanto, 2015). Dengan hubungan yang akrab tersebut maka, masyarakat akan mudah berkomunikasi, memberikan koreksi, kritik ataupun evaluasi terhadap roda pemerintahan pemerintahan yang jalankan pemimpinnya.

Sejak era reformasi, lembaga KPU pertama dibentuk berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang, dari unsur pemerintah dan partai politik yang dilantik oleh presiden BJ Habibie. Meskipun dalam perjalanannya, KPU sebagai penyelenggaran pemilu kala itu, mendapat sorotan dari berbagai pihak karena diragunakan independensinya. Anggotanya yang berasal dari unsur partai dan birokrasi dianggap rawan mengalami konflik kepentingan dari peserta pemilu. Sehingga KPU periode 2007-2012, anggotanya berasal dari kalangan akademis, LSM, masyarakat umum, yang pilih berdasarkan hasil seleksi oleh tim independent. Meskipun pada prinsipnya lembaga KPU telah diberi kewenangan penuh oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu yang dijamin dalam konstituti. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 22 E ayat 5 dijelaskan bahwa "pemilihan umum diseleggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". (https://jdih.pom.go.id , 3 mei 2020).

Melalui dasar konstitusi ini, maka posisi KPU lebih kuat untuk bekerja secara profesional. Sehingga semua tahapan pada setiap penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai yang diharapkan (Octariama & Djanggih, 2019). Termasuk Jaminan independesi, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Tuntutan bagi KPU memaksimalkan partisipasi pemilih cukup beralasan. Pertama, hal tersebut memang menjadi tugas pokok sebagai penyelenggaran. Lembaga KPU sebagai nahkoda dan penentu berjalannya pemilihan umum secara bebas dan adil. Kuncinya, masyarakat harus diberi akses seluar-luasnya untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak konstitusionalnya. Kedua, kehadiran masyarakat memilih pemimpinnya menjadi kepuasan tersendiri karena sudah terlibat secara langsung menentukan pemerintahan dan arah pembangunan bangsa. Ketiga, dapat membangun kedewasaan politik masyarakat. Keempat, sebagai jalan legititimasi masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih sekaligus menghindari konflik horizontal. Namun demikian, tugas KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih bukanlah perkerjaan yang mudah. Butuh kerja keras, strategi, kapasitas, keseriusan dilingkungan internal para penyelenggara pemilu. Tanpa mengabaikan kontribusi dukungan berbagai pihak *(stakeholders)*. Terutama dukungan dari pihak eksternal penyelenggaran yaitu dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, dukungaan sarana dan prasarana, serta juga ketersediaan anggaran yang cukup.

Masih segar dimemori masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan pemilihan umum pada tangga 17 April 2019. Tehnik penyelenggaraannya berbeda dengan pemilu

sebelumnya yang dipisahkan antara pemilu legislatif dengan pemilihan Presiden dan Wakil presiden. Sedangkan pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan yaitu pemilihan DPRD, DPR-RI, DPD dan sekaligus pemiihan Presiden dan Wakil Presiden dengan istilah pemilu serentak. Hal ini, tentu lebih tinggi tingkat kesulitan dan kerumitannya, baik bagi masyarakat maupun kepada penyelenggara. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemiihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan regulasi tersebut berarti KPU sebagai penyelenggara memiliki landasan hukum yang kuat untuk memulai bekerja dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu berkualitas (Eriton, 2018). Namun untuk mencapai hal itu, KPU perlu menyiapkan beberapa hal, sebagai bagian tahapan yang harus dimantapkan, yaitu, pendataan dan pencocokan daftar pemilih, bimbingan teknis penyelenggaran sebagai penguatan kelembagaan internal, dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat (Pulungan, Rahmatunnisa & Herdiansah, 2020). Semua itu dilakukan KPU dengan maksud agar hajatan demokrasi ini direspon baik oleh seluruh rakyat. Sehingga animo masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihkan bisa semakin besar. Dengan demikian partisipasi masyarakat pemilih lebih tinggi.

Harus diakui bahwa keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilu selalu diukur dengan tingkat partisipasi. Oleh karena itu, salah satu tugas utama yang dibebankan kepada KPU adalah mengajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang dilkukan melalui kegiatan sosialisasi (Arifulloh, 2016). Sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pada Pasal 18 huruf J bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas: "menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat". Kemudian pada pasal 19 huruf a, disebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota berwenang menetapkan jadwal pemilu tingkat kabupaten/ kota (www.intanfauzi.com , 6 mei 2019)

Hajatan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Bulukumba pada Tahun 2019 pun mendapatkan sorotan, khususnya dalam mengimplementasikan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hal tersebut dapat dibuktikan diantaranya jumlah partisipasi pemilih pada hasil pemilu serentak 2019 hanya mencapai 76 persen. Partisipasi pemilih di Kabupaten Bulukumba masih dianggap rendah dibandingkan tingkat partisipasi nasional yang mencapai 77 persen. Artinya jumlah persentase pemilih yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dalam menyalurkan hak pilihnya sebanyak 24 persen.

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa implementasi fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 kurang efektif. Sehingga perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi KPU sekaligus mencari obyek masalahnya. Pada bagain mana saja implementasi fungsi KPU kurang berjalan efektif. Kemudian faktor Apa yang menyebabkan sehingga masih banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya pada pemilu 2019 lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait implementasi fungsi KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu anggota legislatif tahun 2019. Penjelasannya akan disusun secara sistematis berdasarkan temuan-temuan dilapangan dari hasil wawancara, dokumentasi, pendapat ahli yang dihubungkan satu sama lain. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bulukumba yang obyeknya di KPU kabupaten Bulukumba. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di KPU Kabupaten Bulukumba karena tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 hanya 76 persen lebih rendah dari pada capaian partisipasi kabupaten disekitarnya. Bahkan di bawah dari akumulasi partisipasi pemilih secara nasional yang berjumlah 77 persen.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Pelakasanaan Pemilu yang berkualitas merupakan harapan semua pihak. Harapan itu akan terwujud apabila penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan regulasi yang yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada menjadi garansi suksesnya pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaran harus taat hukum karena siusesnya pemilu sangat ditentukan oleh peran penyelenggara pemilu.

Menurut Ni'matul Huda (2017: 52) bahwa:

"penyelenggara pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, mulai merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, menetapkan peserta pemilu, mentapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara, hingga menetapkan pemenang pemungutan suara. Dengan Kata Lain bahwa, penyelenggara pemilu merupakan nahkoda dari pemilu yang menentukan bagaimana dan kearah mana pemilu akan berlabu. Berhasil tidaknya pemilu mewujudkan tujuan idealnya, sangat ditentukan oleh performa para penyelenggara pemilu, sehingga tidak diragukan lagi bahwa penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis"

"Oleh karena itu, wajar jika berbagai kalangan mendorong pada penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan kinerja. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan tajam penyelenggara Pemilu selama ini. Tercatat pemilu pertama masa orde lama tahun 1955 hingga pemilu pada masa orde baru yang kerap ditengarai terjadi kecurangan. Beberapa hal yang perlu dibenahi pada penyelenggara pemilu pada masa lalu adalah teknik perekrutan komisioner, latar belakang para anggota KPU harus dipastikan independesinya sehingga kekhawatiran kecurigaan masyarakat tidak terjadi lagi. Utamanya penyelenggaran dinilai tidak adil karena dan cenderung ada komplik kepentingan dengan peserta pemilu. Kemudian hal lainnya adalah kapasitas komisioner masih diragukan karena perekrutannya tidak dilakukan secara transparan.

Catatan hitam pemilu yang dilaksanakan zaman orde baru. tentu tidak perlu terulang Kembali. Berbagai kalangan pun berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dapat bekerja professional dan berintegritas.

Sebagaimana amanah konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 pasal 22E, bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Artinya, bahwa legitimasi hukum yang diberikan bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilihan umum secara optimal tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Termasuk kebebasan dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisi partisipasi pemilih. Sebagaimana yang secara eksplisit di tuangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 18 huruf j bahwa tugas KPU kabupaten/ kota adalah "*menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat*"

Pasca reformasi lembaga KPU terus mengalami perbaikan pada sistem manajemen kerja. Berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 yang memuat tentang tata kerja KPU Kabupaten. Berikut rincian tata kerja KPU Kabupaten Bulukumba, yaitu**:**

Pada Pasal 29, ayat 4 diuraikan Tugas Ketua KPU Kabupaten, yaitu

a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut uraian ayat 5 bahwa, dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Dalam penjelasan diatas telah memberikan gambaran bahwa ketua KPU kabupaten berperan penting sebagai top mananjemen lembaga sehingga fungsi perangkat-perangkat dalam organisasi KPU dapat berjalan dengan baik. Harmonisasi kedalam dan koordinasi dengan pihak ekternal dikendalikan oleh ketua. Berdasarkan temuan wawancara dan obsevasi dilapangan ketua KPU kabupaten Bulukumba dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Demikian halnya dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. amak anggota KPU Kabupaten dibentuk devisi dan korwil. sebagaimana telah diuraikan pada dalam PKPU No. 8 tahun 2019 khususnya pada pasal pasal 35 yaitu,

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
    b. protokol dan persidangan;
    c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
    d. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;
    e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
    f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
   a. sosialisasi kepemiluan;
   b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
   c. publikasi dan kehumasan;
   d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
   e. kerja sama antar lembaga;
   f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
   g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
   h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
   i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
   j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
   k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
   l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
   a. menjabarkan program dan anggaran;
   b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
   c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
   d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
   e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
   f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
   g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
   a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
   b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
   c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
   d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
   e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
   f. pelaporan dana kampanye; dan
   g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
   a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
   b. telaah hukum dan advokasi hukum;
   c. dokumentasi dan publikasi hukum;
   d. pengawasan dan pengendalian internal;
   e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
   f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

Kinerja KPU hingga saat ini memang terus mengalami perbaikan. Meskipun belum sempurna tetapi upaya untuk melakukan pembenahan menunjukkan progres positif. Hal ini bisa diukur dari pemilu serentak tahun 2019 yang berhasil dilaksanakan Pemilu dengan capaian partisipasi pemilih pada tingkat nasional sebanyak 77 persen. KPU Kabupaten Bulukumba yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berada di tingkat kabupaten telah melaksanakan fungsinya dengan melakukan rangkaian pemilu 2019 yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017, pasal 1 huruf j, dinyatakan bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat

KPU Kabupaten Bulukumba tercatat sebagai penyelenggara tingkat kabupaten yang mampu berkontribusi terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Selain berhasil mewujudkan pemilu kondusif tanpa ada gangguan keamanan karena tingkat legitimasi masyarakat cukup besar, KPU Bulukumba juga menyumbang tingkat partisipasi pemilih sebanyak 76 persen pada hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan anggota legislatif. Khususnya pada pengguna suara pemilihan anggota legislatif. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelenggara telah bekerja menjalankan fungsinya dalam mengadvokasi ,masyarakat pemilih agar datang menyalurkan pilihan politiknya di tempat pemungutan suara.

Meskipun tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tahun 2019 Kabupaten Bulukumba lebih rendah dari pada capaian akumulasi persentase partisipasi pemilih nasional. Namun pada hakekatnya, terjadi progres partisipasi pemilih di Kabupaten Bulukumba. Tercatat pada penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilihan kepada daerah satu tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60,33 persen (https://sulsel.kpu.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih).

Artinya ada 39,67 persen warga yang terdaftar dalam DPT tidak hadir ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Dibandingkan pada pemilu 2019, masyarakat yang datang memilih di TPS sebanyak 76 persen. Hal ini juga berarti bahwa tersisa 24 persen warga Bulukumba yang tidak ikut memilih.

Peningkatan partisipasi pemilih tersebut merupakan bagian dari hasil usaha KPU Bulukumba yang dituangkan dalam berbagai program kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Komisioner Kabupaten Bulukumba. Ditemukan bahwa ada beberapa program yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi. Sebagaimana yang telah dipaparkan ketua KPU Bulukumba, Kaharuddin.kepada peneliti.

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa semua penyelenggara di KPU Bulukumba berharap pada setiap momentum pemilu ada peningkatan partisipasi pemilih secara

signifikan. Oleh karena itu, beberapa program yang orientasinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pun dilakukan. Berikut beberapa kegiatan tersebut yaitu:

1. Sosialisasi Pada Kelompok masyarakat

   Substansi dari program tersebut adalah mengajak secara langsung ataupun tidak langsung bagi seluruh komponen masyarakat pemilih menyalurkan hak konstitusionalnya. Pada kegiatan ini, penyelenggara melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi pemilu tahun 2019. Tujuannnya agar, semua pihak yang berkepentingan memiliki pengetahuan dan referensi dalam menyambut pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali itu. Komisioner KPU berharap bahwa sebelum penyelenggaraan pemilu dilakukan, informasi penting tentang pemilu tahun 2019, telah sampai pada masyarakat sehingga dapat menjadi pemilih cerdas. Memilih calon pemimpin yang berkualitas sesuai hati masyarakat. Memperhatikan visi dan misi para calon sebagai acuan program yang akan dilakukan setelah mereka terpilih. Selain itu masyarakat juga diharapkan mengambil bagian menyukseskan pemilu dengan mengawasi setiap tahapan. Menjaga kedamaian. Menolak politik uang dan penyebararan berita bohong. Tidak melakukan kempanye hitam *(blak campain)* sehingga keamanan terus terjaga. Berdasakan hasil wawancara peneliti dengan Ketua KPU Kabupaten Bulukumba. Beberapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi, diataranya
   a. Kelompok organisasi keagamaan. Pendekatan pada organisasi keagamaan untuk melakukan edukasi politik sangat efektif. Hal ini disebabkan karena tingkat religiutas masyarakat cukup tinggi. Apalagi kalau tokoh agama berperan aktif untuk mengarahkan ummatnya dalam menyalurkan hak pilihnya pasti akan ditaati. Demikian halnya di Kabupaten Bulukumba yang mayoritas penduduknya beragama Islam, KPUD telah melakukan sosialisasi melalui kelompok organisasi keagamaan misalnya organisasi Muhammadiyah, NU, Wahdah Islamiyah dan kelompok-kelompok majelis ta'lim yang ada. Termasuk bersosialisasi pada kelompok agama lainnya.
   b. Kelompok kemasyarakatan. Komitmen KPUD Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan program sosialisasi pada kelompok organisasi kemasyarakatan. Tujuannya agar informasi tentang kepemiluan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program sosialisasi ini juga diharapakan dapat menepis isu apatisme yang muncul dimasyarakat sehingga menjadi pemicu meningkatnya kelompok golongan putih (golput). Harapan besar lainnya adalah kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan pengetahuan melalui Pendidikan politik ini, dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat lainnya agar menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politik. Menurut Ari Dwipayana dalam Muhadam Labolo (2015: 247) menyatakan bahwa,

Seharusnya masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan Pendidikan politik dengan melakukan pembelajaran horizontal (*horizontal learning*), untuk mengetahui secara cukup kandididat-kandidat yang muncul untuk mewakili mereka.

Lebih lanjut Muhadam Menjelaskan bahwa Pelaksanaan pemilu menjadi momentum yang berarti untuk masyarakat melakukan proses pembelajaran horizontal antara masyarakat saja.

Meskipun sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Bulukumba, tidak membahas personal kandidat. Tetapi yang diupayakan adalah membangun kesasadaran sebagai warga negara sebagai pemengang kedaulatan dalam menentukan masa depan bangsa agar menjadi lebih baik dengan cara memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Tercatat ada beberapa kelompok organisasi kemasyarakatan yang bekerja sama dengan KPU Kabupaten BUlukumba dalam program sosialisasi, yaitu; LSM pemerhati pemilu, Kelompok transgender, kelompok perempuan, kelompok ibu persik, Kelompok adat, dan kelompok disabilitas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

1. Sosialisasi Pada Tempat Umum.

   Menggunakan akses publik menjadi salah satu cara efektif melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat. Caranya, berupa Pemasangan Alat Praga Sosialisasi berupa baliho, dan spanduk yang dipasang ditempat umum, tentu dengan memperhatikan aturan tata ruang secara etis tanpa mengganggu aktivitas publik. Selain itu, sarana sosialisasi yang digunakan adalah pemanfaatan papan pengumuman pada sarana publik misalnya mading pada kantor pemerintah, papan pengumuman pada rumah ibadah. Kemudian cara penyampaian sosialisasi dengan cara pemberian informasi melalui pengumuman program dan tahapan pemilu yang dibacakan dirumah-rumah ibadah secara berkala. Misalnya penyampaian pengumuman pada hari jum'at yang biasa dibacakan oleh pengurus masjid.

2. Pendidikan Politik Pemilih Pemula.

   Jumlah pemilih pemula yang cukup besar menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu sehingga lebih fokus melakukan sosialisasi pada kelompok ini. Pada aspek lainnya, pemilih pemula masih sangat awam dengan pelaksanaan pemilu. Mereka belum punya pengalaman dan pengetahuan tentang tata cara menyalurkan hak pilih di TPS. Kesempatan ini digunakan oleh penyelenggaran pemilu untuk memberikan pengetahuan sebagai modal saat memasuki hari H pemilu. Sosialisasi di kalangan pemilih pemula dilakukan di sekolah, di perguruan tinggi hingga di masyarakat umum. Khususnya bagi mereka telah genap berusia 17 tahun atau sudah menikah yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang. Program pemilih pemula ini, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penitia Pemilihan Suara (PPS). Hal ini dilakukan untuk mensiasati keterbasan komisioner KPU yang hanya berjumlah 5 orang sedangkan jumlah sekolah sasaran cukup banyak.

Seluruh jajaran KPU mulai dari Komisioner, staf sekretariat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia pemilihan Suara yang ada di desa dan ataupun kelurahan diarahkan untuk terlibat aktif melakukan sosialisasi. Jajaran KPU yang merupakan pihak yang yang diberikan tanggung jawab menyukseskan pemilu. Teknisnya, sebelum mereka diturunkan ke masyarakat, seluruh penyelenggara dilatih

terlebih dahulu untuk dilakukan penguatan referensi sehingga jelas konten yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, dibangun persepsi yang sama antara penyelenggara pemilu sehinga tidak terjadi kesimpansiuran informasi ke masyarakat.

Selain karena sosialisasi memang menjadi tugas dan fungsi penyelenggara pemilu yang telah diatur undang-undang. Jajaran KPU juga dianggap memiliki kapasitas dalam menyosialisasikan tahapan dan program pemilu pada masyarakat. Masing-masing anggota penyelenggara khususnya PPK dan PPS bertugas di setiap wilayah kerjanya dengan koordinasi dan supervisi komisioner KPU Kabupaten Bulukumba.

Program Pendidikan pemilih pemula sangat penting dilakukan. Dengan pertimbangan tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba memprogramkan sebanyak dua kali kegiatan meskipun anggaran yang disiapkan hanya diperuntukkan hanya sekali saja. Tujuannya, agar penyelenggaraan pemilu dapat dipahami secara holistik oleh kelompok masyarakat kategori pemilih pemula.

1. Sosialisasi Melaui Media

   Kemajuan teknologi yang terus berkembang. Media mempunyai pengaruh besar terhadap hasil pemilu baik media cetak maupun media elektronik. Selain sebagai sarana kempanye bagi partai politik dan peserta pemilu, peran media juga dapat digunakan sarana sosialisasi oleh penyelenggara pemilu. Sarana media yang juga dimanfaatkan oleh KPU kabupaten Bulukumba untuk melakukan sosialisasi berbagai program dan tahapan pemilu. Cara ini juga cukup efektif dalam membagi informasi kepada masyarakat tanpa ada pertemuan secara langsung. Apalagi sosialisasi cara seperti ini, masyarakat bisa memperoleh informasi terus menerus karena media dapat memberitakannya secara berulang-ulang

   Efektivitas sosialisasi melalui media ini diawali dengan terlebih dahulu KPU Bulukumba membangun koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan media baik radio maupun media cetak. Koordinasi ini akan melahirkan kesepakatan tentang konten yang akan dipublikasikan, jadwal publikasi dan berapa kali dipublikasikan selama kerja sama disepakati. Keberadaan dan kontribusi media terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu besar karena ia merupakan salah satu pilar demokrasi.

   Selain radio lokal dan media cetak, KPU bersosialisasi dengan menggunakan media sosial berupa facebook, Whatsapp, website milik KPU Bulukumba. Tujuan Program ini juga sebagai media publikasi semua tahapan program dan beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat masyarakat

2. Membentuk Relawan Demokrasi

   Keterbasan pesonil dari jajaran KPU salah satu alasan perlunya membuat kebijakan pembentukan relawan demokrasi. Kelompok relawan ini merupakan warga yang berdomisili di Bulukumba yang ingin berkontribusi dalam menyukseskan pemilu tahun 2019.

   Upaya yang dilakukan KPU kabupaten Bulukumba pada pemilu 2019 yaitu perekrutan relawan demokrasi. Jumlahnya cukup banyak yaitu sebanyak 55 orang. Anggota relawan ini direkrut di setiap desa dan kelurahan dari berbagai kalangan masyarakat. Diprioritaskan bagi mereka yang memahami tentang

kepemiluan karena diharapkan dapat memberikan pendidikan bagi pemilih agar memiliki pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat. meskipun tetap diberikan pembekalan berupa bimbingan teknis dalam bekerja. Syarat lainnya harus siap menjadi relawan yang akan membantu kerja-kerja KPU sebagai corong informasi ditingkat desa tentang tahapan kepemiluan.. Selain itu, relawan demokrasi diharapkan dapat menangkal informasi salah yang berkembang dimasyarakat atau melawan hoaks. Oleh karena itu relawan yang terpilih tetap netral tidak memihak kapada siapapun yang berpotensi dapat merugikan salah satu calon atau pasangan peserta pemilu.

Relawan demokrasi ini akan bertugas mengedukasi masyarakat agar sadar menggunakan hak suaranya secara bijak tanpa dipengaruhi oleh pilihan pragmatisme atau memilih karena diberi uang atau janji materi. Relawan juga diminta mengarahkan masyarakat agar tidak terpropokasi dengan polisasi yang menggunkan suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA). Apabila ada oknum yang menggiring isu sara untuk kepentingan politik yang memicu munculnya konflik horizontal, maka relawan dapat melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian.

B. Faktor yang Mempengaruhi fungsi KPU Dalam Meningkatkan Pertisipasi Pemilih

Hasil wawancara peneliti dengan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba disimpukan bahwa. Faktor yang mempengaruhi fungsi KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum legislative tahun 2019, yaitu:

1. Faktor Internal Penyelenggara

   a. Kapasitas penyelenggara Pemilu

      Kemampuan Penyelenggara sangat dibutuhkan dalam meyuseskan pemilu. Ditangan merekalah menentukan berhasil atau tidaknya hajatan demokrasi dilaksanakan. Dengan berbagai kerumitan administrasi yang harus dikerjakan dan bersamaan dengan pelaksanaan teknis proses pemungutan suara dilapangan tentu membutuhkan personil penyelenggaran yang handal dan professional. Hanya panitia berkapasitas yang mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Hal inilah yang dialami penyelenggaran pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba. Faktanya, bahwa tidak semua penyelenggaran memiliki kapasitas yang sama khususnya panitia ad hok PPK, PPS, dan KPPS. Padahal penyelenggaran tikat kecamatan, desa hingga panitia di TPS menjadi ujung tombak keberhasilan pemilu. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya panitia yang masih kurang pengalaman secara teknis menjadi seorang panitia pemilihan umum. Ada pembatasan masa tugas penyelenggara adhok yang oleh regulasi KPU hanya memboleh menjabat maksimal dua periode pemilu sehingga mengharuskan KPU mencari panitia yang baru. Meskipun dilakukan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) namun pelaksanaan dilapangan membutuhkan orang-orang yang berpengalaman. Sebagaimana nasehat dalam ajaran Islam bahwa "*berikanlah pekerjaan itu kepada ahlinya*". Walaupun proses kaderisasi tetap dibutuhkan secara bertahap sehingga ada pelanjut penyelenggaran yang

dapat diandalkan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Menurut Komisioner KPU, Wawan Kurniawan bahwa, jabatan penyelenggaran pemilu semestinya dilakukan secara berjenjang. Tingkatan karir harusnya diprioritaskan untuk menduduki jabatan penyelenggara sehingga ada jaminan profesionalitas dan kapasitas. Kalaupun ada orang yang baru khususnya KPPS, itu hanya proses kaderisasi dan pembelajaran untuk dipersiapkan sebagai penyelenggaran pada masa pemilu yang akan datang. Tetapi jumlahnya harus dibatasi, lebih sedikit dari pada penitia berpengalaman.

b. Solidaritas dan siloditas penyelengggara

Menyukseskan pemilu merupakan hasil kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak. Keberadaan personil yang banyak ini suatu yang wajar karena tahapan dan pekerjaan terkait pemilu juga banyak sehingga membutuhkan banyak tenaga. Konsekwensi pelibatan hingga ratusan orang penyelenggara membutuhkan persepsi yang sama. Kerja sama yang baik antara penyelenggara menjadi modal kesuksesan melaksanakan pemilu 2019. Setiap pekerjaan dari tahapan pemilu dikerjakan secara bersama-sama. Bahkan diantara penyelenggaran adhok berusaha saling membatu di setiap pekerjaan yang belum tuntas. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu harus dikerjakan secara kolektif. Apabila ada pekerjaan yang gagal diselesaikan oleh penyelenggara yang satu maka itu bagaian dari kegagalan bersama. Komitmen mereka adalah sukses bersama dan tidak boleh ada pekerjaan yang tertunda.

c. Komitemen Kerja Penyelenggara

Komitemen penyelenggara untuk bekerja optimal dalam menyuseskan pemilu adalah kunci utama. Keinginan yang kuat menjadi modal besar. Meskipun hambatan dan tantangan dihadapi semangat kerja pasti tidak akan surut. Hal ini yang tunjukkan oleh penyelenggara pemilu kabupaten Bulukumba mulai komisioner KPU, staf sekretariat hingga jajaran PPK, PPS, dan KPPS. Mereka bekerja dengan penuh semangat mulai pagi hingga hingga malam hari bahkan tidak mengenal hari libur. Khusus panitia adhok dengan insentif yang rendah tidak membuat kinerja mereka menurun. Hanya karena ingin ikut berkontribusi menyukseskan pemilu sehingga honor yang kecil tidak lagi mengendorkan semangat kerjanya.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi geografis.

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang secara geografis dibagi menjadi tiga bagian yatu derah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi alam tersebut menggambarkan bahwa wilayah kabupaten memiliki karekter berbeda-beda relative beberapa daerah sulit diakses. Bahkan ada daerah tertentu yang tidak bisa diakses dengan menggunakan alat transportasi. Artinya untuk menjangkau semua daerah pelosok di Kabupaten Bulukumba tidaklah mudah. Membutuhkan waktu dan tenaga untuk menjangkaunya. Misalnya saja, daerah yang berada di pulau kecamatan

Bontotiro. Demikian halnya wilayah dataran tinggi yang berada di desa Sapobonto kecamatan Bulukumpa berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.

Keterbatasan mengakses wilayah terpencil juga berada di Kecamatan Kajang, Kampung adat Tanah Toa. Daerah ini merupakah wilayah adat yang secara kultur masih menganut pola hidup tradisional, tidak memiliki penerangan listrik sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara membutuhkan kerja keras. Bahkan panitia dan aparat keamanan harus melakukan proses perhitungan dan pengamanan diluar lokasi tempat pemungutan suara. Menuju tempat yang memiliki penerangan listrik. Hambatan lainnya adalah sulitnya mendistribusikan logistik menjelang pemungutan suara. Beberapa TPS hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Hal ini disebabkan karena akses jalan menuju TPS masih terisolir

b. Keterbatasan Anggaran

Konsekwensi sebuah negara yang sedang membangun konsep demokrasi membutuhkan biaya cukup besar. Salah satunya anggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini dibabkan karena banyaknya proses kegiatan dalam pemilu yang dilakukan. Tahapan-tahapan ini lah yang membutuhkan banyak biaya. Mulai dari penyusunan regulasi, pembentukan KPU, KPU Provinsi, KPU kabupate/kota. Demikian seterusnya KPU kabupaten/Kota akan membentuk lagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), petugas pemutakhiran daftar pemili (PPDP). Hingga menjelang pemilihan umum dilaksanakan, KPU kabupaten/kota pun akan membentuk KPPS. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai rangkaian kegiatan yang harus melibatkan banyak orang yang sudah secara otonamatis membutuhkan biaya yang cukup banyak. Demikian juga kegiatan pada tingkat KPU kabupaten/ kota yang begitu banyak rangkaiannya, mulai dari proses pelatihan bagi penyelenggara, pendataan daftar pemilih menuju penyusunan dafta pemilih tetap (DPT), kegiatan sosialisasi, proses pemungutan suara sampai proses rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara., Setiap tahapan yang dilakukan tentu perlu dukungan anggaran yang cukup. Menurut Kaharuddin bahwa, salah satu kegiatan yang membutuhkan banyak anggaran adalah program sosialisasi karena pelaksanaannya harus dilakukan secara berulang. Utamanya, kegiatan sosialisasi harus maksimal pada kelompok pemilih pemula supaya proses edukasi mendalam dapat berjalan dengan baik. Sedangkan anggaran yang disiap hanya sekali kegiatan. Tetapi karena penyelenggaran di KPU Kabupaten Bulukumba memiliki tanggung jawab moral sehingga meskipun tanpa dukungan anggaran yang cukup, pelakasanaan sosialiasi tetap dimaksimalkan. Lebih parah lagi yang alami oleh penyelenggaran tingkat PPK, PPS hanya mendapatkan honor dibawah UMR padahal mereka harus bekerja siang dan malam mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Kurangnya insentif penyelenggara membawa pengaruh pada kinerja penyelenggara Dampaknya, ada penyelenggara PPS tidak fokus mengerjakan tugasnya. Bahkan pergi keluar daerah mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan kebutuhan mereka.

c. Dukungan Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kerja KPU di kabupaten/kota. Penyediaan sarana prasana merupakan bagian kotribusi pemerintah daerah terhadap KPU. Tanpa ada sarana prasarana yang lengkap maka aktivitas penyelenggara dipastikan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Sudah dapat dipastikan pelaksanaan pemilu tidak akan berjalan maksimal. Beberapa sarana prasana yang disiapkan negara, seperti dasar hukum atau regulasi, kantor, transportasi, hingga penyediaan staf disekretariat.

Peran pemerintah daerah terhadap kesuksesan kinerja penyelenggaran pemilu dalam meningkatkan partisipasi adalah dengan dikerluarkannya kebijakan Bupati Bulukumba agar pada Dinas Kependudukan dan Catata Sipil (DukCapil) tetap melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) meskipun hari libur. Implementasi kebijakan ini dilakukan karena salah satu syarat dimasukkan sebagai daftar pemilih tetapn (DPT) pada pemilu 2019 adalah warga yang sudah memiliki KTP.e atau surat keterangan (Suket) telah melakukan perkeman KTP-e. Banyak warga yang belum memilki KTP-e sehingga harus datang secara bergilir. Warga yang ingin mengurus KTP-e dari disetiap kecamatan terjadwal agar tidak terjadi penumpukan di kantor Dukcapil. Hanya yang menjadi hambatan bagi penyelenggara adalah data penduduk yang belum ber KTP-e masih sulit diakses oleh KPU. Singkronisasi data KPU dengan Dukcapil sulit terbangun.

Akses kemudahan sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Bupati Bulukumba dalam mendukung suksesnya pemilu 2019. Berbeda halnya dengan pemerintah ditingkat desa. Nampaknya beberapa oknum kepala desa di Bulukumba kurang memberikan perhatian penuh untuk mengajak warganya melakukan perekaman KTP padahal yang mereka yang bersentuhan langsung dengan warga. Dampaknya, masih ditemukan warga tidak memiliki KTP-e. kepala desa dan staf desa kurang proaktif terlibat dalam sosialisasi program dan tahapan pemilu. Meskipun dukungan tempat sekretariat dan personit staf juga disiapkan.

a. Kesadaran Masyarakat

Konsep negara demokrasi yang memosisikan rakyat dalam kedudukan yang sentral merupakan hal yang wajar khususnya pada pelaksanaan pemilu. Peran aktif rakyat dalam penyelenggaan ini menjadi penentu sukses atau tidaknya hajatan pemilu. Pesta demokrasi adalah milik rakyat. Oleh karena itu kontribusinya sangat diharapkan karena keberadaan penyelenggara pemilu jumlahnya sangat terbatas. Padahal berbagai persoalan yang dihadapi penyelenggaran dilapangan cukup kompleks.

Berdasarkan temuan dilapangan, persoalan klasik yang kerap muncul adalah penyusunan daftar pemilih. Dimulai dari proses pendataan calon pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP). Hasil Coklit merupakan data pembanding terhadap data dari pemerintah pusat yang merupakan daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya. Data hasil sandingan inilah akan dijadikan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara perbaikan, dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) hingga perbaikan DPT. Belum lagi persoalan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK). Gambaran singkat ini membuka mata bagi

penyelenggaran bahwa kehadiran masyarakat dalam mengawal, memberi masukan, mengoreksi setiap kesalahan dalam proses penyusunan data. Bahkan masyarakat diharapkan lebih proaktif mencari informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Mengikuti perkembangan data pemilih yang diumumkan di tempat ibadah dan falisitas umum lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat mendaftarkan dirinya atau pun keluarganya apabiil belum terdaftar.(mengoreksi dps, dpt, ikut mengawasi setiap tahapan pemilu, aktif menyalurkan hak suaranya, mengawasi kesalahan penyelenggara)

b. Peran peserta pemilu

Partai politik merupakan Lembaga yang harapakan aktif melakukan pendidika politik dimasyarakat. Pengetahuan tentang hak konstitusional warga negara dalam hal menentukan arah pembangunan dengan cara aktif terlibat dalam pesta demokrasi. Konstituen yang memahami pentingnya berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan pemilu akan membangun sistem demokrasi yang sehat. Dampaknya, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga akan maju. Tapi harapan ini belum berjalan maksimal di Kabupaten Bulukumba. Partai politik kurang proaktif membangun kesadaran politik masyarakat. Kecenderungannya, partai politik hanya sibuk mendekati konstituen nanti saat menjelang pemilu diselenggarakan karena karena kepentingan pragmatis. Padahal idealnya, pendidikan politik ini mestinya berjalan secara kontinu dan berkesinambungan sehingga terbangun wawasan dan pengetahuan politik di masyarakat.Hal senada diungkapkan Syafrudin dalam Muhadam Labolo (2015: 238) bahwa,

"Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, setiap individu mampu memberikan pastisipasi politik yang aktif di masyarakat. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia".

Kemdian dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 31, dijelaskan bahwa partai politik wajib melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat. Kurangnya dukungan partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat melalui Pendidikan politik menjadi aspek yang mempengaruhi fungsi KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Padahal partai politik seharusnya menjadi mitra penyelenggaran yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Kemudian yang menjadi catatan penting lainnya dalam kajian ini adalah beberapa sebab rendahnya tingkat persentase warga dalam pesta demokrasi 2019 karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan wawancara peneliti dengan komisioner KPU Kabupaten Bulukumba bahwa penyebab masih banyaknya warga yang tidak datang memilih di TPS pada pemilu 2019, diantaranya:

a. Banyaknya warga tinggal diluar Kabupaten Bulukumba yang secara administrasi belum mengubah status kependudukannya. Misalnya, mahasiswa yang menuntut ilmu diluar wilayah administrasi Bulukumba. Selain itu ada pula warga yang pergi merantau mencari kerja baik dalam negeri maupun keluar negeri.

b. Sifat apatis masyarakat. Masih ada Sebagian kecil warga yang berpandangan bahwa pelaksanaan pemilu tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan dan perbaikan hidup mereka. Kegiatan pemilu yang melibatkan masyarakat untuk hadir di TPS menyalurkan hak pilihnya, hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan materi saja. Lebih baik pergi beker bekerja dikebun ataupun tinggal dirumah beristrahat.

c. Keterbatasan fisik (disabiltas). Kelompok pemilih disabilitas juga banyak tidak hadir menyalurkan hak pilihnya di TPS. Dari data yang dihimpun KPU Kabupaten Bulukumba ditemukan bahwa hanya 321 warga yang datang memilih dari total jumlah dalam DPT sebanyak 1.140 orang. Kalau dihitung pesentase hanya sekitar 28 persen yang ikut memili. Artinya, 72 persen pemilik hak suara khusus kelompok disabilitas tidak memilih.

Warga yang berhalangan karena sakit. Meskipun hasil analisi KPU kabuaten Bulukumba tentang warga yang tidak hadir memilih karena sakit jumlah tidak banyak. Tetapi perlu diketahui bahwa ada beberapa warga yang pada hari pemungutan suara sedang dirawat di rumah sakit, puskesmas, klinik dan di rumah. Warga sakit ini secara otomatis tidak dapat memilih di TPS. Adapun kebijakan KPU tentang TPS *mobile*. Dimana petusa KPPS, pengawas dan para saksi mendatangi fasilitas kesehatan ataupun rumah warga yang diidentifikasi ada warga yang sakit terdaftar ddalam DPT agar difasilitasi memilih di tempat. Orang sakit atau langsia yang sama sekali tidak bisa ke TPS, maka penyelenggara membawakan kotak suara, surat suara dan alat mencoblos sehingga hak kontitusionalnya tersalurkan. Hanya saja cara ini tidak efektif karena waktu yang terbatas dan jumlah personil penyelenggaran KPPS sangat terbatas. Dalam regulasi KPU bahwa proses pemungutan suara (pencoblosan) TPS mobile ini dimulai jam 12.00 hingga jam 13.00. artinya, waktu yang diberikan untuk melayani masyarakat yang sakit dan langsia hanya satu jam sehingga tidak terjangkau semuanya

KESIMPULAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba dalam upaya meningkatkan partisipasi melalui kegiatan diantaranya, sosialisasi kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Pendidikan politik pada kelompok pemilih pemula, pemasangan alat praga sosialisasi, sosialisasi melalui media, pembentukan relawan demokrasi hasilnya kurang optimal.
2. Bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi yaitu, faktor internal diantaranya: kapasitas, komitmen dan soliditas penyelenggara sedangkan faktor eksternal diantaranya dukungan pemerintah daerah, kesadaran politik masayarakat, letak georafis, dan dukungan anggaran.

SARAN

1. Pemecahan masalah (*problem solving*) sebagai alternatif penyelesaian masalah dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai garda terdepan dalam pelaksanaanya, perlu peningkatan kualitas personil bhabinkamtibmas dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal dengan memberikan kesempatan kepada setiap

bhabikamtibmas untuk mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) bhabinkamtibmas serta mengadakan studi banding di polres lain yang dianggap bhabinkamtibmasnya sudah berhasil sehingga bhabinkamtibmas polres bone memiliki kompetensi, keterampilan dalam mengimplementasikan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*).

2. Pemecahan masalah (*problem solving*) sebagai alternatif penyelesaian masalah perlu dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga para pihak mengetahui manfaat pemecahan masalah (*problem solving)* sebagai sarana penyelesaian masalah pelanggaran hukum pidana melalui perdamaian di desa/kelurahan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan pelaksanaanya perlu kerja sama dengan semua lapisan masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat, begitupun penempatan personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan prinsip satu bhabinkamtibmas satu desa binaan serta peningkatan kuantitas sarana dan prasarana agar pelaksanaan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah *(problem solving*) dapat terlaksana dengan efektif**.**

DAFTAR PUSTAKA

Armunanto, A. A. (2015). Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, *1*(1), 23-36.

Andriana, N. (2016). Pemilu dan relasi eksekutif dan legislatif. *Jurnal Penelitian Politik*, *11*(2), 28.

Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(3), 301-311.

Burhanuddin, B. (2017). Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menjalankan Keputusan Rapat Dengar Pendapat Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jatiswara*, *32*(3), 458-477,

Dirlanudin, D. (2008). Legitimasi Sosiologis Dan Legitimasi Etis Hasil Proses DemokrasI. *Jurnal NIAGARA*, *1*(2), 1-18.

Eriton, M. (2018). Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah. *JISIP-UNJA | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, *1*(2), 54-73.

Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Pratiwi, D. K. (2019). Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)*, *1*(01), 24-33.

Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, *3*(2), 251-272.

Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, *10*(2), 145-165.

Rozi, S., & Heriwanto, H. (2019). Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia. *Jurnal Al-Aqidah*, *11*(2), 189-207.

Setiawan, T., & Risnandar, A. (2019). Negara Modern, dan Utopia Negara Khilafah (?). *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, *2*(2), 6-12.

Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Medan Agama*, *6*(1), 1-59.

Sholihin, R. (2008). Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin. *KONSTITUSI Jurnal*, *1*(1), 70.

.

.